

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Sri Wahyuni

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI SEBI)

e-mail : sri73015@gmail.com

Abstrak

Islam merupakan agama yang sempurna, dalam artian didalam Islam selalu tercatat kejadian atau peristiwa peristiwa yang bahkan sudah terjadi sejak sebelum adanya kehidupan saat ini, sebelum adanya peristiwa yang terjadi saat ini, dan bahkan sampai kejadian yang akan terjadi di masa depan sekalipun semua sudah tercatat dengan baik didalam Al-Qur'an serta Hadist nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum agama Islam. (Ahmad, 2018) Manusia perlu memahami dan mengamalkan segala yang terkandung didalamnya, karena tanpa disadari hal ini pun akan memberikan impact atau manfaat yang besar bagi diri kita sendiri sebagai manusia pemangku muamalah , hal ini juga bisa kita manfaatkan sebagai ilmu atau cara pandang baru dalam bersosialisasi di kehidupan saat ini. Perkembangan pada bank syariah sudah cukup meluas sejak awal berkembang nya bank syariah khususnya di Indonesia. Banyak pula sejarah yang merekapitulasi secara transparansi terkait dengan perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pun telah menjadi sorotan sebagai keberhasilan dalam perluasan ekonomi syariah. (Abdul, 2017)

Kata Kunci: Sejarah, Perbankan, Bank Syariah

HISTORY OF ISLAMIC BANKING IN INDONESIA

Abstract

Islam is a perfect religion, in the sense that in Islam there are always recorded events or events that have even occurred since before the existence of the current life, before the events that occur today, and even until events that will occur in the future even though everything has been recorded correctly. both in the Qur'an and the Hadith of the prophet Muhammad SAW which is the source of Islamic religious law. (Ahmad, 2018) Humans need to understand and practice everything that is contained therein, because without realizing this will also have a great impact or benefit for ourselves as human muamalah stakeholders, we can also use this as knowledge or a new perspective in socializing in today's life. The development of Islamic banks has been quite widespread since the beginning of the development of Islamic banks, especially in Indonesia. There is also a lot of history that has been transparently recapitulated related to the development of Islamic banks from year to year. The development of Islamic banking in Indonesia has also been in the spotlight as a success in expanding the Islamic economy. (Abdul, 2017)

Keywords: History, Banking, Islamic Bank

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia memiliki rencana menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Tentunya hal tersebut sejalan dengan dinamika aktivitas bisnis yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat menjadi pusat ekonomi syariah dimana berbagai macam sektor industri syariah secara alami telah berkembang seperti: sektor pariwisata; sektor makanan dan minuman; sektor keuangan; sektor busana (fashion and model); sektor pendidikan; dan sebagainya. Tentunya hal ini ditopang dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama muslim yang mencapai 209,1 juta jiwa pada tahun 2010 atau 87% dari jumlah total populasi Indonesia. Selanjutnya, apabila berdasarkan jumlah penduduk muslim di dunia, Indonesia menempati peringkat pertama di dunia. (Lucky Nugroho, 2020)

Menyelami sejarah perbankan bisa kita mulai dari krisis moneter di tahun 1998. Dimana krisis tersebut menyebabkan perekonomian di Indonesia berada di titik bawah. Tidak hanya Indonesia, negara-negara yang berada di kawasan Asia tenggara pun ikut mengalaminya. Namun, Indonesia merupakan salah satu negara yang pemulihannya cukup lama.

Selain karena krisis 1998, pemulihannya cukup lama juga disebabkan karena Indonesia cukup parah dalam hal KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Lembaga keuangan di Indonesia juga mengalami krisis yang luar biasa, salah satunya perbankan. Banyak perbankan di Indonesia yang mengalami likuidasi dan dibekukan, bahkan ada yang di gabung (merger) dengan bank bank lainnya. Hal tersebut terjadi karena bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (Prudential banking principle).

Menurut buku yang berjudul "Perbankan Syariah di Indonesia" yang ditulis oleh *Abdul Ghofur Anshori*, ada 5 permasalahan pokok yang menyebabkan perbankan di Indonesia terjadi krisis, yaitu:

1. Negatif spread. Hal ini diperkirakan terjadi karena bank harus membayar biaya bunga yang tinggi kepada nasabah, sedangkan suku bunga yang ada dan kemudian dipinjamkan kepada nasabahnya tidak bisa disesuaikan seutuhnya.
2. Likuiditas. Masalah likuiditas ini terjadi akibat adanya penarikan uang atau dana yang disimpan cukup besar dari nasabah, dimana dalam hal ini berdampak terhadap bank bank swasta yang ada di Indonesia. Sedangkan dari beberapa bank yang mempunyai kelebihan likuiditas tidak mau membantu bank yang mengalami masalah seperti ini.
3. NOP (Net Open Position). Yaitu terjadinya fluktuasi nilai tukar yang tajam yang menyebabkan beberapa bank sulit mengelola asset yang didominasi oleh mata uang asing. Dalam hal ini tidak sedikit bank yang mengalami kerugian Valas (Foreign Exchange Loss).
4. NPL (Non Performing Loan). Masalah ini muncul akibat terjadinya kontraksi hasil di satu pihak dan meningkatnya beban utang perusahaan karena adanya peningkatan suku bunga di lain pihak. Dengan demikian kemampuan perusahaan untuk membayar kredit jadi menurun. Akibatnya, bank harus siap menanggung jumlah NPL yang lebih besar dari yang telah ditetapkan.
5. Permodalan (Capital). Meningkatnya biaya permodalan karena adanya peningkatan NPL, serta penyelesaian utang luar negeri terkait NOP, dan adanya lonjakan beban biaya overhead dan biaya operasional lain secara menyeluruh yang perlahan-lahan menghabisi modal bank.

Karena telah terjadi krisis moneter yang cukup parah khususnya dalam dunia perbankan, sekitar pada bulan November 1997 Otoritas Moneter telah melikuidasi kurang lebih 16 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). Hal ini menyebabkan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang ada di Indonesia. Krisis moneter yang berimpact ke wilayah perbankan juga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang kurang baik, kondisinya pun kurang kondusif dan semakin menurun dari hari ke hari serta melonjaknya jumlah pengangguran di wilayah Indonesia. (Anshori, Mei, 2018)

Pembahasan

Perbankan Syariah dan Konvensional

Bank Konvensional yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun. Sedangkan Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan unit usaha menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara dan proses yang berdasarkan nilai islam (syariah). Dengan kata lain bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang tidak mengandung bunga (riba), serta unsur-unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam operasionalnya. (Santoso, 2006)

Dunia perbankan saat ini, khususnya Bank umum yang memiliki inti sistem dari keuangan disetiap penjuru dunia maupun dalam negara. Bank mempunyai usaha inti berupa penghimpunan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana yang kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang dirasa mempunyai kekurangan dana dalam jangka masa tertentu. Fungsi seperti ini juga banyak yang mencari dan kemudian dihimpun dananya dalam bentuk simpanan yang barangkali bisa menentukan pertumbuhan suatu bank, mengapa demikian? karena tingkatan dana yang berhasil dikumpulkan atau dalam hal ini disimpan pastinya akan menentukan pula berapa tingginya tingkatan dana yang dapat dibesarkan oleh bank tersebut dalam bentuk penghimpunan ulang dana yang bisa menghasilkan.

Kehadiran dan peran perbankan di Indonesia bukan hanya untuk masyarakat luas, namun juga untuk beberapa industri besar, normal atau standar maupun industry bawah memiliki peranan yang bisa membuat perubahan yang sangat signifikan. Hal ini bisa terjadi karena didalam sebuah kebutuhan, bank ini sangat relevan untuk bisa menjadi penguatan dana atau modal bahkan penyimpanan uang oleh masyarakat sekitar. Dan hal ini dianggap telah menjadi hal yang biasa atau lumrah terjadi mengingat fungsi dari bank itu sendiri memang seperti ini.

Dalam mengantisipasi kebutuhan rakyat secara luas serta memberikan keamanan dan memiliki rasa nyaman dalam bertransaksi disebuah perbankan, lahirnya Bank Syariah menjadi salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat sekitar terhadap aktifitas perbankan khususnya di negara Indonesia. Bank Syariah yang dibahas disini ialah salah satu produk perbankan yang berpedoman pada sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam ini sendiri kita kenal dengan syariah, yang juga saat ini telah banyak dikenal oleh masyarakat sekitar meskipun cakupannya belum begitu luas. (Anshori, Mei, 2018)

Banyak kalangan rakyat yang terus mendesak dan memojokan Pemerintah Indonesia untuk segera merealisasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem

Perekonomian di Indonesia berbarengan dengan hilang dan musnahnya sistem Ekonomi Kapitalisme. Bank Syariah ini pada mulanya hanya dikembangkan sebagai suatu respon dari se kelompok ekonomi dan stake-holder dari perbankan muslim yang berusaha mengakomodasi dari tuntutan untuk pemerintah dari berbagai pihak yang menginginkan agar bisa terealisasi jasa transaksi keuangan yang bisa dijalankan sejalan dengan nilai agama serta prinsip-prinsip syariah Islam didalamnya. (Nur, 2021)

Dengan ini Umat Islam diharapkan dapat mempunyai pemahaman yang baik terkait perkembangan bank syariah dan membantu pula untuk mengeksplor perbankan syariah yang diharapkan bisa sebagai pengelola bank syariah yang cermat mengenali dan meneliti dan menganalisis semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang berpotensi untuk kemudian bisa menjadi salah satu yang mengembangkan bank syariah.

Mengulik kembali sejarah, krisis moneter memang sangat berdampak bagi perkembangan keuangan atau perbankan khususnya di Indonesia. Adanya krisis dalam dunia perbankan ini berdampak pada lemahnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia, atau bisa dikatakan perekonomian yang negatif dan banyak kondisi yg juga menurun dalam berbagai hal.

Selain itu mulai timbul juga permasalahan yang sangat rumit dan tidak ada penjelasan lebih lanjutnya mengenai kasus rekapitulasi pada dunia perbankan, kemudian adanya masalah pada bantuan likuiditas bank bank di Indonesia, serta masalah kredit menumpuk atau macet dan banyak hal lainnya. Dengan ini kita ambil titik tariknya bahwa dari kebijakan ekonomi yang ada yang mana lebih mengarah pada kebijakan kapitalisme ini dinyatakan atau terbukti tidak bisa mewujudkan visi dari negara Indonesia sebagai mana yang tertuang dalam UUD 1945 pada alinea keempat yakni kesejahteraan umum. (Fitri Rahmadini, 2020)

Dengan adanya kondisi seperti ini, tak ada salahnya jika kita mencari solusi dengan beralih ke Perubahan Ekonomi yang lebih relevan bagi masyarakat di Negara Indonesia. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam maka Perubahan Ekonomi ini bisa mengarah ke ketentuan Sumber Hukum Islam itu sendiri. Islam merupakan agama yang sempurna, dalam artian didalam Islam selalu tercatat kejadian atau peristiwa peristiwa yang bahkan sudah terjadi sejak sebelum adanya kehidupan saat ini, sebelum adanya peristiwa yang terjadi saat ini, dan bahkan sampai kejadian yang akan terjadi di masa depan sekalipun semua sudah tercatat dengan baik didalam Al-Qur'an serta Hadist nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum agama Islam.

Manusia perlu memahami dan mengamalkan segala yang terkandung didalamnya, karena tanpa disadari hal ini pun akan memberikan impact atau manfaat yang besar bagi diri kita sendiri sebagai manusia pemangku muamalah , hal ini juga bisa kita manfaatkan sebagai ilmu atau cara pandang baru dalam bersosialisasi di kehidupan saat ini. Lalu bagaimana cara memperbaiki krisis moneter yang ada atau dari kerusakan kerusakan didunia perbankan? Hal ini kita bisa dengan Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas dan sumber hukum yg lainnya. Dengan ketentuan ini karena kita berada di negara hukum, maka sudah semestinya juga kita tetap mematuhi perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia. (Nanang, 2021)

Perlu kita ketahui perbankan ialah segala aktifitas atau urusan yang berkaitan dengan bank. Didalamnya bisa mencakup kegiatan usaha, kelembagaan, pinjam meminjam dan lain-lain. Dalam menjalankan aktifitasnya , perbankan sendiri memiliki

fungsi utama sebagai sebuah pondasi nya yakni sebagai penghimpun serta sebagai pihak yang menyalurkan dana kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menunjang peningkatan pembangunan , pertumbuhan perekonomian, serta stabilitas peningkatan kehidupan rakyat sekitar dalam jumlah yang banyak.

Jika kita bandingkan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah sedikit banyaknya bisa membuat Perkembangan Ekonomi khususnya di perbankan menjadi lebih stabil. Karena pada bank syariah menggunakan praktik operasional seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan lainnya. Hal ini diharapkan bisa menjadi upaya pengembalian krisis moneter yang telah merugikan beberapa pihak.

Secara umum kita dapat memaknai sebuah prinsip syariah dimana prinsip ini berkaitan dengan hukum-hukum islam yang bisa dikemas dalam kegiatan perbankan (mulai dari penyimpanan dana serta pembiayaan dalam kegiatan tertentu) yang berdasar dari sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). (Fitri Rahmadini, 2020)

Pelarangan Riba

Sesuai dengan apa yg kita fahami, bahwa dalam keuangan islam sendiri bunga uang dianggap sebagai Riba yang berarti haram. Ketika kita sudah mengetahui bahwa itu haram, maka sebisa mungkin kita menghindari hal hal yang bahkan mengarah kearah sana salah satunya dengan perbankan konvensional yang ada.

Setelah kita mengetahui hal ini, apakah lantas bank konvensional selalu lebih buruk daripada bank syariah? Tentunya tidak juga seperti itu ya. Disini sedikit dijelaskan mengenai perbedaan dan persamaan nya antara bank konvensional dan bank syariah. Dimulai dari segi persamaan nya terlebih dahulu, bank konvensional dan bank syariah sebenarnya memiliki kesamaan dari aspek penerimaan uang, mekanisme atau pengaplikasian dari transfer nya, kemudian dari teknologi nya, dan syarat pemberkasan yang umumnya sama disetiap perbankan yakni Kartu Tanda Penduduk dan lain lain.

Kemudian hal dasar yang menjadi perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yaitu tentang akad dan pembagian keuntungan. Jika aktivitas pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah dengan akad mudharabah, yang kemudian didalamnya tidak ada Riba atau bunga dimana hal ini biasanya menjadi sebuah keuntungan pada entitas lain. (Rifky, 2020)

Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam didalamnya sudah banyak masyarakat nya yang membangun usaha usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif yang bersifat Non-Ribawi. Dari gagasan yang banyak beredar tentang pembebasan mekanisme bunga dalam keuangan, mulai banyak menimbulkan keraguan didalamnya. Hal ini terjadi karena beberapa masyarakat beranggapan bahwa sistem perbankan yang bebas dari bunga adalah sebuah hal yang tidak akan pernah mampu dijalankan (Mustahil). Dan dari sini juga banyak timbul pertanyaan bagaimana perbankan syariah ini membiayai biaya operasional kedepannya.

Dari sini juga sudah bisa kita tarik kesimpulan untuk hal ini, kurang banyaknya pengetahuan masyarakat sekitar pun menjadi salah satu pengaruh kurang tersebar secara merata nya perbankan syariah ditengah tengah masyarakat. Dari artikel yang saya baca, perbankan syariah atau dalam hal ini Bank Islam pertama kali ada diperkirakan pada tahun 1940-an yang mempunyai gagasan konsep Bank Islam ini adalah Bagi Hasil.

Setelah beberapa kata diatas membahas tentang Riba, mungkin ada beberapa dari kita yang belum memahami secara mendalam ataupun terperinci sebenarnya apa yang dimaksud dengan riba. Riba bisa kita ambil pengertian secara Bahasa yaitu tumbuh, bertambah banyak, dan membesar. Sedangkan jika kita lihat pengertiannya secara istilah yakni Pengambilan harta tambahan dari harta pokok atau modal yang dimiliki dengan cara yang dilarang oleh Islam atau dengan cara yang bathil.

Lebih luas lagi Riba dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi penyeimbang yang dibenarkan oleh agama atau sesuai syariah. Yang dimaksud disini ialah transaksi bisnis atau komersial yang membenarkan adanya penambahan secara adil yang bisa dilakukan dari Transaksi jual beli, sewa menyewa atau bisa melalui bagi hasil. (Ibnu, 2011)

Kita ambil satu contoh dalam transaksi jual beli, misalnya ada pihak pembeli yang wajib menyerahkan sejumlah uangnya sebagai harga barang/jasa yang ada. Kemudian hal ini diimbangi dari adanya kewajiban dari pihak penjual untuk kemudian menyerahkan barang atau jasa tadi yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut.

Kemudian jika kita lihat pada transaksi simpan-pinjam dana secara konvensional ini, sangat jelas terlihat bahwa ada besaran presentase tertentu atas pinjaman pokok yang menjadi keniscayaan. Dengan demikian pihak yang telah memberikan pinjaman akan mendapat penghasilan yang pasti seiring berjalannya waktu, sedangkan bagi pihak lain keuntungan yang didapat menjadi tidak tentu. Maka hal inilah yang sangat terlihat jelas bahwa ada ketidakjelasan maupun ketidakadilan dalam transaksi yang menggunakan unsur bunga atau Riba didalamnya.

Jika berbicara tentang Perbankan Syariah nampaknya sudah tidak asing lagi bagi sekelompok orang, meskipun belum terlalu luas pengetahuan masyarakat terkait Perbankan Syariah ini. Namun perkembangannya sudah cukup signifikan jika dilihat dari masa ke masa.

Bank syariah merupakan bank yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada. Prinsip syariah ini merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits. Itu juga sedikit banyaknya yang membedakan antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional di Indonesia. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai dua aktifitas yakni *HabluminAllah* dan *Habluminannas*. Dan dalam konsep perbankan ini mengarah pada kehidupan ekonomi dimana masyarakat saling berhubungan dan berinteraksi salah satunya dengan transaksi dalam dunia perbankan. (Santoso, 2006)

Berasal dari kitab suci (Al-Qur'an) dan tradisi kenabian (Sunnah), keuangan Islam berkisar menegakkan keadilan dan kesetaraan dalam semua aktivitas dan transaksi, sesuatu yang ditegakkan melalui tiga larangan mendasar:

1. Riba atau Bunga

Semua bentuk bunga yang memberikan tingkat pengembalian tetap yang telah ditentukan sebelumnya kepada pemberi pinjaman, karena hal ini dapat mendorong ketidaksetaraan kekayaan, meningkatkan hutang, dan mengarah pada eksploitasi.

2. Qimar atau judi

Menghasilkan kekayaan dengan mengorbankan orang lain dengan mendapatkan satu peserta dan yang lainnya kalah dalam permainan zero-sum.

3. Gharar atau ketidakpastian

Transaksi yang mengandung unsur ambiguitas, ketidakpastian dan bahaya, misalnya penjualan yang harga atau sifat barangnya tidak jelas. Inilah alasan utama mengapa berbagai instrumen keuangan, seperti derivatif seperti futures dan opsi, tidak dapat diterima. (Musa, 2021)

Selain itu, bank yang menawarkan pinjaman kepada bisnis yang beroperasi di industri tertentu yang tidak diizinkan, seperti perjudian atau produksi alkohol, tidak dianggap sesuai dengan Syariah. Dalam upaya untuk menghindari larangan ini, lembaga yang menganut prinsip keuangan Islam cenderung memanfaatkan berbagai pengaturan berbasis ekuitas dan berbasis aset dengan tujuan mempromosikan pembagian risiko dan transaksi nyata.

Sektor keuangan syariah di Indonesia pun sudah mulai tersebar di beberapa daerah, dengan harapan adanya ini juga bisa membangun sedikit banyak nya perbankan syariah khususnya di Indonesia. Maka dari itu sejak tahun 1961-an sudah ada gagasan terkait perbankan syariah yang dituangkan atau diberikan uraiannya secara tulisan oleh ulama besar Pakistan. (Nugroho, 2019)

Sama sama kita ketahui bahwa islam merupakan agama yang memiliki cara hidup yang komprehensif dimana didalamnya dapat menerima segalanya jika sesuai dengan sumber hukum yang ada dalam agama ini sendiri. Ajaran-ajaran dalam agama ini pun bersifat menyeluruh yang mana dalam hal ini ditujukan untuk seluruh manusia untuk mencapai kesejahteraan atau kemashlahatan dalam hidupnya dan juga dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Hal ini juga tidak terbatas dalam hal ekonomi, dimana islam pun sangat menganjurkan dan mengajarkan kepada kita semua selaku ummatnya untuk menyebar keseluruh penjuru sebagai bentuk mencari ridho ilahi.

Ummat islam dalam zaman modern seperti saat ini, sudah mulai menghadapi tantangan hidup yang cukup berat. Dimana masyarakat sekitar dituntut untuk mampu bertahan mengikuti perkembangan antara ekonomi dan teknologi. Sementara di sisi yang lain juga tetap harus berpegang teguh pada ketetapan yang telah ditentukan oleh agama (Ketentuan Syariah).

Konsep kepemilikan dalam islam mempunyai pandangan yang berbeda dengan konsep kepemilikan yang lain. Mungkin dari beberapa artikel juga sudah membahas tentang ini. Namun disini saya akan menuliskan nya menurut pemahaman yang saya dapatkan. Konsep kepemilikan dalam islam bisa kita jabarkan diantaranya sebagai berikut: (Nanang, 2021)

1. Kepemilikan harta yang ada itu mutlak milik Allah swt. Dimana kepemilikan nya secara keseluruhan dimiliki oleh Allah swt.
2. Selain kepemilikan mutlak, dalam islam juga diakui kepemilikan masyarakat atau kepemilikan public dimana harta yang ada diwujudkan atau diserahkan kepada negara. Jadi ada beberapa hal yang didalamnya dapat mengambil alih secara keseluruhan demi mewujudkan keinginan masyarakat maka harus dikuasai oleh negara.
3. Ada pula hak milik yang diakui secara pribadi, namun dalam penggunaan didalamnya benar benar harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam agama, peraturan negara, dan harta yang ada pun harus mempunyai fungsi sosial.

4. Dalam mendapatkan harta yang ada pun harus didapatkan secara halal , mulai dari harta yang bentuknya uang maupun harta yang bentuknya barang. Jadi cara mendapatkan harta nya harus dengan usaha yang halal.

Oleh karena itu, Riba dalam konsep islam sangat dilarang apalagi jika digunakan dalam dunia ekonomi khususnya di perbankan yang beredar di Indonesia. Dengan demikian penggunaan riba dalam bermasyarakat maupun bernegara sebenarnya bisa sangat menimbulkan dampak yang buruk bagi perekonomian di Indonesia.

Setelah tadi kita membahas darimana asal dunia perbankan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara menyeluruh bank syariah menganut dua arah . Yang pertama negara-negara islam di Timur Tengah mendirikan bank syariah dengan pola bank syariah murni, dengan demikian bank ini mengarah seluruhnya sesuai syariah dan tidak ada satupun yang menyongsong ke arah bank konvensional.

Perkembangan Bank Syariah

Secara luas atau bisa kita sebut secara internasional, perkembangan perbankan Islam awal mula dicetuskan oleh Mesir. Pada Sidang Menteri Luar Negeri yang didalamnya ada Negara-negara Organisasi Konferensi Islam atau biasa disebut (OKI) di Karachi Pakistan pada bulan Desember sekitar tahun 1970, pada saat itu Mesir mengajukan sebuah proposal berupa studi tentang pendirian Perbankan Islam atau Perbankan Syariah Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan yang biasa disebut International Islamic Bank for Trade and Development (IIBTD) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam Federation of Islamic Banks (FIB).

Inti usulan yang telah diajukan dalam proposal ini berupa sistem keuangan yang dikatakan bahwa bunga atau yang dalam islam disebut riba harus digantikan dengan suatu sistem yang didalamnya ada kerjasama seperti skema bagi hasil dimana keuntungan maupun kerugiannya tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja. (Dr. H. Rudy Haryanto, November, 2020)

Pada perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an, beberapa usaha yang dilakukan untuk mendirikan bank Islam mulai menyebar dari waktu ke waktu ke beberapa negara. Beberapa Negara ini diantaranya Pakistan, Iran dan Sudan. Bahkan telah mengubah seluruh sistem keuangan yang ada di Negara nya menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan yang ada di negara tersebut menjalankan aktifitasnya tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya pun seperti di Asia yang salah satunya yakni Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga telah dijalankan berdampingan dengan bank-bank konvensional di negara tersebut.

Bank Indonesia merupakan salah satu sentral bank umum yang ada di Indonesia. Bank Indonesia mampu mengatur lajur lalu lintas keuangan yang berada di Negara Indonesia, Baik itu Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bahkan sampai kepada koperasi pun tak luput dalam perhatian Bank Indonesia. Hal ini tentu dengan bantuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi rambu-rambu setiap Bank di Indonesia. (Adhitya Wardhono, 2019)

Bank syariah pertama yang lahir di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) tepatnya pada tahun 1991. Sebenarnya, sebelum BMI didirikan, perbankan non-bank lembaga yang menerapkan sistem syariah juga didirikan. Keberadaan lembaga-lembaga syariah tersebut adalah diapresiasi oleh masyarakat yang kemudian mendapatkan regulasi dukungan, memperkuat posisi politik syariah hukum perbankan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan adanya dua sistem perbankan dinegara, mereka adalah sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam atau sering dikenal dengan perbankan syariah. (Rofi'udin, 2021)

Kesempatan ini adalah disambut hangat oleh komunitas perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi Islam lainnya bank, termasuk Bank dari BUMN yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bahkan Bank Swasta pun seperti Bank Niaga, Bank Mega, Bank Bukopin ikut meramaikan system syariah tersebut. Bank pemerintahan yang sering di serbut dengan BPD Jabar dan BPD Aceh Di tingkat global, kesadaran awal syariah lembaga yang dibentuk bersamaan dengan Asean Masyarakat Ekonomi (MEA) dimulai pada tahun 2015.

Kilas balik pada kisah Bank Muamalat yang mampu menerjang ganasnya krisis moneter dengan system Syariah, dengan ini pula mulai bermunculan Bank Syariah yang masih menginduk pada Bank Konvensional. 4 Bank BUMN tercatat sudah meluncurkan Unit Usaha Syariah (UUS) pada kala itu, Bank Mandiri mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dinamakan Bank Syariah Mandiri. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dinamakan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Bank Negara Indonesia (BNI) mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) yang di namakan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) serta Bank Tabungan Negara (BTN) tak mau kalah, bank tersebut mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dinamakan Bank Tabungan Negara Syariah.

Dengan berkembangnya zaman, system syariah yang digunakan dalam Republik Indonesia kini makin kokoh, sudah mulai beberapa perubahan system dari Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Tercatat peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari sebanyak 5 Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 11 Bank Umum Syariah (BUS) dalam kurun waktu kurang dari dua tahun yakni dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. (Reni, 2022)

Tak hanya dari Bank Umum, bahkan dari Bank Perkreditan Rakyat mulai membuat Bank yang dibalut system syariah yang dinamakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang kita kenal dengan singkatan BPRS. Begitupun dengan Koperasi yang hampir sama mulai banyak bermunculan koperasi berbasis syariah. Kita sadari secara transparansi ternyata Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia juga sudah cukup luas berkembang,

Dalam hal ini, Bank Umum Syariah, UUS, serta BPRS yang telah dibahas diatas hanya dapat didirikan apabila telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Kemudian, dalam persetujuannya pun Bank Indonesia memiliki 2 kali tahapan dimana adanya persetujuan prinsip dan juga Izin Usaha. Persetujuan prinsip disini dilakukan untuk melakukan persiapan didirikannya suatu Bank yang berlabel syariah. Setelah mendapat persetujuan ini maka tahap selanjutnya yakni Izin Usaha yang tentunya juga berdasarkan prinsip syariah yang ada. (Alya Avina, 2022)

AEC adalah prototipe dari Uni Eropa di bidang ekonomi, dimulai di kawasan Asia, yang berisi pasar bebas yang menuntut kualitas industrinya peran, termasuk industri keuangan syariah. Hari ini, Industri keuangan syariah telah menjadi kekuatan nyata di Indonesia pasar keuangan global, industri menciptakan baru produk keuangan yang tidak hanya meningkatkan transaksi biaya, tetapi juga berperan dalam proses ekonomi finansialisasi.

Dalam perjalanan selanjutnya, untuk mempercepat pertumbuhan pusat ekonomi dan keuangan syariah global, bank syariah milik negara dilebur menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional dan mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi Islam dunia dan keuangan. Penggabungan ini merupakan keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir. Pada 1 Februari 2021, tiga bank syariah besar, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank BNI Syariah (BNIS) dan Bank BRI Syariah (BRIS) digabung setelah melalui studi oleh Komite Nasional Islam Ekonomi dan Keuangan (KNKS). Penggabungan ketiganya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dan Syariah Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang keislaman keuangan dan ekonomi. (Dr. H. Rudy Haryanto, November, 2020)

Harapan besar bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk., hasil penggabungan dari tiga sebelumnya Bank syariah sedang meningkatkan kemampuan dan daya saing BSI dalam memberikan pelayanan, baik di dalam negeri maupun global tingkat. Penggabungan ketiga bank tersebut menghasilkan total aset Rp. 214 triliun, dengan modal inti Rp. 20.4 triliun, didukung oleh 1.200 kantor cabang dan 1.700 jaringan mesin ATM. Jumlah permanen karyawan dari tiga bank juga digabungkan, berjumlah sekitar 18.734 orang. BSM memiliki sekitar 8.400 pegawai, BNI Syariah 5.723 pegawai (data per 2019), dan BRI Syariah 4.611 karyawan.[12] Dari total karyawan, 40% adalah Wanita.

Setelah merger, BSI langsung menduduki puncak 10 bank terbesar di Indonesia dari segi aset. Itu Bank syariah terbesar di Indonesia juga menargetkan untuk menjadi pemain global pada tahun 2025 dan menembus dunia 10 bank syariah teratas dalam hal pasar kapitalisasi. Adanya modal yang cukup dan aset dari perspektif keuangan, ditambah dengan dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi dan produk dan layanan. Bank Syariah Indonesia selesai ekosistem keuangan Islam di tanah air, mulai dari jangkauan modal terkecil hingga ultra-mikro dan lembaga keuangan mikro Islam hingga yang terbesar modal

Tantangan terbesar BSI saat ini adalah menyelaraskan ekonomi dan pandangan dunia Islam. Masih banyak pihak tidak percaya pada syariah perbankan Islam. Ini adalah sebuah tantangan. Padahal Indonesia negara Islam dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar dengan Perbankan Ritel Syariah terbesar di dunia. Indonesia memiliki perbankan syariah ritel terbesar di dunia, terbesar jumlah nasabah, dan perbankan syariah terbesar universitas penyedia program studi di dunia. Itu Keberadaan BSI membuka peluang bagi Indonesia untuk memasuki industri keuangan syariah, yaitu syariah global Keuangan.

Sedangkan permintaan terbesar BSI saat ini adalah perbankan digitalisasi, mengingat banyak pengelola bisnis dan pelanggan lainnya adalah generasi muda milenial yang lebih memilih platform digital untuk transaksi karena mereka dianggap lebih aman, lebih nyaman dan lebih mudah. ini diseling dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang berjumlah 200 juta pengguna.

Pulau – pulau yang mendominasi pengguna internet terbesar adalah 56,4%, Pulau Sumatera 22,1%, Pulau Sulawesi 7%, Kalimantan Pulau 6,3%, Bali-Nusa Tenggara 5,2% dan MalukuPapua 3%. Pengguna smartphone mencapai 95,4%. Laptop atau pengguna tablet 19,7% dan PC 9,5%. Sisanya mengakses internet menggunakan WiFi

yang terpasang di rumah, kantor, kafe, atau tempat umum. Sebanyak 68,7% pengguna internet di Indonesia merasa aman bertransaksi di internet. (Hastuti, 2019)

Tiga layanan keuangan yang paling banyak digunakan adalah fintech aplikasi (financial technology), m-banking, dan perbankan internet. Data di atas menunjukkan bahwa strategi pemasaran konvensional tidak akan mampu mengakomodasi pasar perbankan syariah. Di sisi lain Di sisi lain, digitalisasi sudah menjadi kebutuhan untuk menembus pasar perbankan Islam saat ini. Di tingkat global, 63% nasabah perbankan menggunakan layanan digital.

Perbankan digitalisasi diikuti oleh penggunaan uang digital yang kemudian diikuti oleh banyak perusahaan yang bergerak di digitalisasi keuangan. Prospek dan pangsa pasarnya terus tumbuh. Meluasnya penggunaan pembayaran aplikasi dan uang digital telah menghasilkan 19% penurunan permintaan uang kertas PT Peruri tahun 2018 dan menurunnya pertumbuhan pengguna kartu kredit.

Regulasi digitalisasi perbankan syariah telah diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin bahwa aspek filosofis disentuh sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) dan (4) UUD 1945 yang berarti tumbuhnya bank alternatif, yaitu Bank syariah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, aspek sosiologis menciptakan regulasi dalam rangka membangun kepercayaan dan keamanan di perbankan syariah. Yang terakhir adalah yuridis aspek, perbankan digital diatur dalam Peraturan OJK untuk mengatasi masalah risiko yang terjadi dalam pelaksanaan perbankan digital untuk perbankan Islam.

Implementasi perbankan digital dipantau secara ketat di Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 tentang Implementasi Layanan Perbankan Digital. Dalam UU No. 7 tahun 1992 jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur ketentuan perbankan digital Mas'uliyah adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah memiliki memberikan manusia potensi akal sebagai khalifah Allah di Dunia. Potensi ini menyebabkan manusia berkewajiban untuk memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan semua hadiah dengan benar dan benar.

Rencana merger tiga arah yang melibatkan PT Bank BRI syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) menyatakan anak perusahaan yang dimiliki oleh tiga dari empat bank terbesar di Indonesia memiliki potensi untuk menjadi juara perbankan syariah nasional yang dapat bersaing dengan bank konvensional besar lainnya, kata Fitch Ratings. Ini akan memberikan dorongan signifikan bagi sektor syariah, yang tetap menjadi kontributor kecil bagi industri perbankan secara keseluruhan (sekitar 6% dari aset sistem) dengan kinerja keuangan yang biasanya tertinggal dari rekanrekan konvensional, meskipun potensi pertumbuhannya signifikan. (Alya Avina, 2022)

Fintech percaya bahwa merger memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing bank, dibantu oleh profil perusahaan yang lebih kuat dan sinergi. Efisiensi biaya operasional yang dapat dihasilkan termasuk biaya pemasaran dan TI, dan rasionalisasi cabang di lokasi di mana dua atau tiga bank diwakili. Bahkan memungkinkan untuk beberapa perampangan, merger harus menghasilkan jaringan cabang yang lebih luas dan waralaba simpanan yang lebih kuat, membantu menurunkan biaya pendanaan dan memungkinkan bank baru untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih kompetitif kepada pelanggan. Sinergi lain dapat muncul dari kombinasi basis nasabah BRIS yang sebagian besar

adalah UKM dengan portofolio pembiayaan BSM dan BNIS yang sebagian besar didominasi korporasi.

Merger yang dijadwalkan selesai pada 1Q21 bertujuan untuk mengkonsolidasikan sektor perbankan syariah Indonesia dengan tujuan untuk melayani populasi Muslim terbesar di dunia dengan lebih baik. Penggabungan yang sukses akan menciptakan bank terbesar ketujuh di Indonesia dengan aset sekitar USD14,5 miliar, menyumbang sekitar 2% dari aset sistem. Entitas baru tersebut akan menjadi bank syariah yang dominan di sektor tersebut, dengan sekitar 40% dari total aset perbankan syariah.

Kinerja bank syariah di Indonesia pada umumnya lebih lemah daripada rekanrekan konvensional mereka, terseret oleh biaya pendanaan yang lebih tinggi, operasi yang tidak efisien, standar penjaminan yang lebih lemah. Peminjam Indonesia biasanya berfokus pada biaya daripada prinsip agama dalam pilihan penawaran mereka, dengan bankbank konvensional besar yang memiliki waralaba simpanan yang jauh lebih kuat menikmati keuntungan yang signifikan dibandingkan rekanrekan syariah mereka sebagai hasilnya. (Damayanti Tri, 2022)

Peringkat BRIS berbasis dukungan, mencerminkan ekspektasi Fitch bahwa bank akan mendapat manfaat dari dukungan luar biasa dari induk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, jika diperlukan. Kami percaya BRIS secara strategis penting bagi induknya karena memainkan peran kunci dalam memperluas bisnis syariah BRI di Indonesia, dan kami percaya bahwa BSM dan BNIS kemungkinan akan sama pentingnya dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).

Entitas yang bertahan dari merger akan menjadi BRIS yang terdaftar secara publik, tetapi Mandiri kemungkinan akan menjadi pemegang saham terbesar di bank baru dengan sekitar 51%. BRIS akan terus mendapat manfaat dari dukungan institusional setelah merger, tetapi kami cenderung memandang Mandiri sebagai penyedia dukungan utama, mengingat kepemilikan mayoritas yang diharapkan.

Perubahan sumber dukungan tersebut tidak boleh mengakibatkan perubahan peringkat Entitas Anak karena Mandiri dan BRI memiliki peringkat yang sama. Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak semudah kelihatannya. Bahkan sampai detik ini pun perbankan syariah masih mengikhtiarkan penyebarannya di beberapa wilayah di Indonesia. Hal yang harus diperhatikan saat ini yaitu tentang bagaimana masyarakat mengetahui minimal secara garis besar apa itu Perbankan Syariah, Bagaimana konsep operasionalnya, dan lain lain yang lebih luas lagi. (Damayanti Tri, 2022)

Sehubungan dengan majunya teknologi yang ada di Indonesia lembaga keuangan pun ikut serta dalam meramaikan teknologi saat ini. Sudah banyak platform Di beranda Android seperti Playstore bahkan sampai di beranda Apple seperti aplikasi market. Berawal dari saham Syariah yang pertama kali menggunakan teknologi tersebut maka terlahirlah beberapa aplikasi keuangan yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat baik itu untuk menabung ataupun melakukan pinjaman secara daring. Dengan penggabungan teknologi dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia itu bisa kita sebut dengan Fintech. Fintech diri sesuai dengan karirnya itu terbagi menjadi dua yaitu Fintech secara konvensional dan secara Syariah.

Sementara keuangan Islam telah lama menjadi fokus di negara-negara Asia Tenggara dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Indonesia dan Malaysia, lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum Syariah semakin membangun kehadirannya di seluruh dunia – termasuk Inggris. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang mendirikan dan memasarkan fintech Syariah.

Tahun lalu, IFN Islamic Fintech mengungkapkan sekarang setidaknya ada 142 perusahaan fintech secara global yang menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan Syariah, termasuk bank penantang MyAhmed dan platform perdagangan emas Minted, keduanya didirikan di Inggris, platform perdagangan crypto Huulk di Dubai dan Platform manajemen kekayaan yang berbasis di AS Wahed Invest. Dan ini adalah area yang berkembang pesat – sebuah laporan tahun 2021 memperkirakan bahwa volume transaksi pasar fintech syariah global akan mencapai \$128 miliar pada tahun 2025, meningkat 161% dari angka tahun 2020.

Di tengah semua janji ini, fintech Islam baik yang sudah mapan maupun yang baru berdiri bersiap untuk memasuki area pertumbuhan besar ketika kaum muda Muslim mencari produk yang mengintegrasikan iman mereka dengan semua aspek kehidupan sehari-hari mereka dan menawarkan kemudahan dan aksesibilitas platform digital.

Faktanya, dimensi etika keuangan Islamlah yang mendorong sejumlah fintech yang sesuai Syariah untuk melihat melampaui audiens Muslim dalam upaya untuk menarik pelanggan yang kecewa dan tidak percaya pada layanan keuangan tradisional.

Investasi yang bertanggung jawab secara sosial adalah tawaran yang menarik bagi banyak orang, mendorong beberapa fintech yang sesuai dengan Syariah – seperti Wealthsimple dan Stash App – untuk memposisikan sikap sosial dan lingkungan mereka. Dengan maksud untuk menarik investor yang bertanggung jawab secara sosial dari semua latar belakang, baru-baru ini menyatakan bahwa sekitar 25% basis pengguna adalah non-Muslim. (Damayanti Tri, 2022)

Praktek Operasional Perbankan Syariah

Dalam Perbankan Syariah ada kurang lebih 5 transaksi yang biasanya dipraktekan dalam operasional perbankan syariah, diantaranya yaitu: (Frena Fardillah, 2021)

1. Transaksi yang tidak mengandung Riba, seperti yang dikatakan diatas bahwa dalam perbankan syariah Bunga atau Riba itu tidak boleh ada dalam perbankan syariah. Maka dalam perbankan syariah pun tidak mempraktekan transaksi yang mengandung Riba.
2. Murabahah, mendengar kata murabahah sepertinya tidak asing bagi sebagian orang yang sudah mengetahui apa itu perbankan syariah. karena murabahah ini merupakan transaksi yang biasanya dilakukan dimana seorang nasabah ingin memiliki barang namun dengan cara yang halal seperti Jual Beli.
3. Ijarah, Dalam beberapa akad yang ada dalam perbankan syariah pun biasanya kita menjumpai akad ijarah ini. Dimana transaksi yang kita lakukan ini bertujuan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan cara menyewa nya. Secara mudahnya ijarah ini sama seperti akad sewa menyewa.
4. Mudharabah, selain murabahah dan ijarah. Ada juga akad yang biasanya dijumpai dalam perbankan syariah yaitu mudharabah dimana transaksi ini pengaplikasiannya dengan seseorang yang ingin mendapatkan modal kerja dengan cara membagi hasil dari modal yang didapatkan.

5. Selanjutnya yaitu transaksi seperti deposito, giro, maupun tabungan yang hasil atau imbalannya dibagi hasil seperti akad Mudharabah diatas dan transaksi wadiah atau kata lainnya transaksi titipan.

Kemudian yang kedua praktik perbankan yang digunakan oleh negara negara sekuler seperti Amerika, Eropa, dan Indonesia termasuk praktik yang menggunakan system bercampur bukan hanya kebijakan syariah saja namun juga tetap menggunakan system konvensional.

Bila kita tinjau dari Teori Ekonomi Modern, pada dasarnya ada beberapa para ahli yang mengemukakan atau membahas konsep mengenai Riba itu sendiri. Para ahli ini mengemukakan beberapa teori diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Abstinence (Teori Keniscayaan)

Dalam teori ini bisa kita Tarik inti dari teori ini bahwa adanya suatu Riba (Bunga) atau bisa kita kenal dengan interest menjadi suatu keniscayaan. Karena dalam hal ini pihak kreditur sebagai pihak yang meminjamkan uang atau dana telah mempertahankan diri untuk tidak menanggukkan keinginannya demi memanfaatkan uangnya untuk memenuhi keinginan orang lain.

Kemudian dalam teori ini memiliki kelemahan, yakni teori ini tidak dapat menjelaskan fakta yang ada bahwa kreditur hanya akan meminjamkan dana yang berlebih dari sesuatu yang diperlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditur disini tidak menahan dirinya atas apapun.

2. Bunga (Interest) sebagai Imbalan Sewa

Teori ini dianggap bahwa penarikan bunga disini adalah sebagai uang sewa atas uang yang telah diambil manfaatnya. Dengan demikian teori ini menganggap bahwa fungsi uang yang ada sebenarnya adalah sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan ataupun disewakan.

3. Teori Produktiuf

Dalam hal ini ,pinjaman untuk usaha yang produktif mempunyai dua kemungkinan yang pertama mendapat keuntungan dan yang kedua mendapat kerugian. Sehingga adanya bunga yang dikenakan atas besaran pokok pinjaman secara tetap pada periode tertentu yang menunjukkan adanya ketidakadilan dari dalam unit yang diasumsikan bahwa suatu usaha pasti selalu mendapat keuntungan.

4. Opportunity Cost (Biaya Peluang)

Dalam teori ini dianggap bahwa jika meminjamkan suatu dana atau uang berarti kreditur menahan diri untuk tidak memakai modal sendiri untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sendiri. Dengan ini kita bisa Tarik kesimpulan bahwa dalam waktu inilah orang yang berhutang mempunyai kesempatan untuk memakai modal pinjaman untuk memperoleh keuntungan.

5. Teori kemutlakan pada produktifitas modal

Menurut pandangan para ahli ekonomi, modal disini bisa dikatakan sebagai hal yang dapat membantu produktifitas dari produksi itu sendiri. Maka dengan berjalannya waktu modal diharapkan dapat mempunyai keuntungan sendiri yang lebih banyak. Karena modal dianggap sebagai salah satu nilai tambah, maka dalam hal ini pemberi pinjaman dikatakan layak untuk mendapatkan imbalan berupa bunga.

6. Teori nilai uang di masa yang akan datang bisa lebih rendah dari teori masa kini

Teori ini diungkapkan oleh ahli ekonomi yang mengatakan bahwa pada dasarnya manusia lebih sering memikirkan kebutuhannya di masa sekarang, namun lupa atau lalai terhadap kebutuhannya di masa yang akan datang. Ada juga yang mengatakan bahwa teori ini bertentangan, dengan seseorang yang menyimpan uang untuk menabung atau sebagai jaminan hari tua. (Linawati, 2020)

Dari beberapa hal yang telah kita bahas diatas, lantas sebenarnya apa saja Hikmah yang bisa kita ambil dari adanya Pelarangan Riba? Kita sebutkan satu persatu sebagai berikut:

- a. Dengan adanya Riba kita bisa mengambil Hikmah, bahwa dengan ini harta kita bisa terlindungi dari hal hal yang buruk atau biasa kita kenal dengan sebutan bathil.
- b. Memberi motivasi kepada masyarakat sekitar khususnya yang beragama islam, bahwa jika ingin menginvestasikan harta bisa dengan cara-cara atau usaha yang halal.
- c. Menjauhkan kita dari hal hal yang dapat membinasakan, karena dari riba lama kelamaan bisa timbul kesusahan.
- d. Dapat membuka pintu kebaikan bagi saudara muslim kita agar focus pada kehidupan akhirat juga bukan hanya kehidupan dunia.

Dengan ini adanya Riba dapat dalam kehidupan sehari hari dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara dapat menyebabkan dampak bagi perekonomian di Indonesia berupa adanya inflasi yang disebabkan oleh adanya bunga dari uang tersebut. Dalam membahas sekaligus memahami Sejarah Perbankan Di Indonesia secara luas dan mendalam, kita harus membahasnya secara satu persatu dan bertahap. Agar informasi yang ditulispun dapat difahami dengan baik.

Jika kita melihat secara saksama, sebenarnya Perbankan Syariah ini mempunyai tujuan dalam upaya penyebaran perluasannya. Adapun visi dari upaya pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia bisa kita simpulkan yakni "agar terwujud suatu sistem Perbankan Syariah yang kompetitif, memiliki nilai efisiensi, dan mampu memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu memberi dukungan terhadap sektor riil secara transparansi atau nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil, tolong menolong, serta tetap dalam kerangka keadilan".

Sebenarnya dalam peraturan Perbankan Indonesia yang ada, Bank konvensional dikatakan dapat melakukan konversi atau perpindahan menjadi Bank Syariah. Tetapi untuk Perbankan Syariah tidak diperkenankan melakukan konversi sebagai Bank Konvensional atau sebaliknya. Dengan ini bisa kita anggap bahwa ujung dari tujuan sistem Perbankan di Indonesia lebih mengarah pada Pengembangan Bank Syariah nya. Kemudian diharapkan Rancangan Undang-undang terkait Perbankan Syariah dapat segera disahkan dan disempurnakan, agar Perbankan Syariah ini bisa memiliki landasan hukum yang kuat, jelas, dan kokoh.

Di Indonesia, kebijakan yang ada terkait Perbankan Syariah menyongsong pada kata Dual Banking System dimana hal ini bisa kita maknai sebagai Terealisasi nya dua sistem Perbankan yang dalam hal ini berarti (Konvensional dan Syariah) secara beringan atau berdampingan.

Hal ini telah diatur dalam beberapa Undang-undang yang berlaku, sehingga disini bisa kita lihat bahwa pada akhirnya Bank Syariah tidak bisa mandiri atau berdiri sendiri.

Karena dalam pengoperasionalannya masih menginduk terhadap Bank Konvensional. Padahal yang diharapkan Bank Syariah bisa menjadi Bank yang benar benar mandiri dengan macam macam perangkatnya yang diakui secara jelas oleh negara.

Ada beberapa pertimbangan mengapa Dual Banking System ini diterapkan. Diantaranya:

1. Untuk upaya pengembangan Perbankan Syariah awalnya ditujukan untuk memenuhi pelayanan Perbankan bagi masyarakat sekitar yang belum memperoleh pelayanan yang sesuai dengan Syariah. Karena sejatinya saat itu pelayanan secara konvensional dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mereka yakini.
2. Menengok kembali krisis moneter pada tahun 1998 yang membuktikan bahwa Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah dapat bertahan dalam keadaan yang tidak baik baik saja saat itu. Keadaan seperti ini dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan Bank syariah dalam pelarangan Riba yang digantinya dengan Bagi Hasil (Nisbah), serta ada pula pelarangan transaksi keuangan yang bersifat Gharar, Spekulasi, dan lain lain.
3. Upaya pengembangan Perbankan syariah ini juga dilakukan dengan harapan kedepannya mempunyai karakter serta keunggulan tertentu dibanding Perbankan Konvensional.
4. Seiring berjalannya waktu yang bisa kita lihat dari segi jangka panjang, berkembangnya Perbankan Syariah juga bisa memberikan pelayanan yang kompetitif dan dapat memberi dorongan peningkatan modal dari internasional.
5. Karena dalam melaksanakan kegiatannya Perbankan Syariah didasarkan dari investasi riil, maka pelaku ekonomi yang ada sangat membutuhkan transaksi secara riil pula dengan alokasi sumber daya keuangan yang jelas. Faktor ini lah yang menjadi keyakinan para masyarakat untuk tetap menentukan perlu atau tidak adanya Perbankan Syariah di Indonesia. (Naiwei Chena Hsin, 2018)

Jika kita melihat kembali, sebenarnya Perbankan pun diawal kemerdekaan sampai adanya Deregulasi di tahun 1988 secara keseluruhan berfokus pada pengelolaan bunga atau biasa dikenal dengan interest. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya mulai banyak masyarakat sekitar yang menginginkan suatu lembaga keuangan yang terbebas dari Bunga atau Riba.

Maka dalam hal ini masyarakat membutuhkan rangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara hukum telah ditetapkan dan telah ter akomodasi dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 , yang mengatakan bahwa Perbankan secara tersimpul telah membuka peluang untuk kegiatan usaha yang tentunya mempunyai dasar operasional bagi hasil yang baik. Dan eksistensi Perbankan Syariah di Indonesia lebih jelas terdapat pula dalam Undang undang nomor 10 tahun 1998.

Dengan demikian, bisa kita lihat secara tegas bahwa eksistensi dari Perbankan Syariah yang ada di negara kita (Indonesia) benar benar sudah di akui jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam ketentuannya, dijelaskan bahwa Prinsip Syariah disini bermakna aturan dari sebuah perjanjian yang berdasar kepada Hukum Islam antara bank itu sendiri dengan pihak lain untuk kegiatan simpan menyimpan dana atau pembiayaan sebuah kegiatan usaha maupun kegiatan lain yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. (Anshori, Mei, 2018)

Diantara kegiatan ini ialah (Mudharabah) atau prinsip bagi hasil, (Musyarakah) atau pengadaan modal, (Murabahah) atau prinsip jual beli untuk memperoleh sebuah keuntungan, (Ijarah) atau biasa kita kenal dengan sewa menyewa dan lain sebagainya.

Diluar dari pembahasan tadi, tak dapat terelakan juga bahwa sebenarnya Bank Syariah hampir kalah dengan bank konvensional. Dari hal ini kita bisa mengambil penjelasan beberapa hal mengapa Bank Syariah tidak bisa seEksis bank Konvensional. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dari segi system Bank Syariah belum banyak diketahui dibanding dengan Bank Konvensional.

Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa bank syariah bisa kalah dengan bank konvensional, karena dari segi system memang tidak begitu dikenal juga oleh masyarakat luas. Karena seperti yang telah kita bahas diatas bahwa system dari Bank Syariah ini bersifat Nisbah atau bagi hasil. Itulah yang bisa menjadi salah satu penyebab mengapa bank syariah tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas umumnya pada system nya.

2. Kurangnya SDM dari Bank Syariah itu sendiri

Alasan yang kedua kenapa bank syariah tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas yaitu karena kurangnya sumber daya yang ada dari bank syariah itu sendiri yang kurang memadai. Dari beberapa kelimuan yang ada lebih banyak memilih kearah ilmu konvensional, jadi inilah yang menjadikan pertumbuhan bank syariah di Indonesia cukup lambat.

3. Pelayanan yang berbeda dengan bank bank yang ada

Dari sumber yang saya baca di Statistik Perbankan Syariah (SPS) tingkat perkembangan atau pertumbuhan nasabah suatu bank itu lebih berkembang banyak di Bank Syariah mulai 3-5 tahun terakhir. Namun, dari segi berkembangnya nasabah justru masih dikuasai oleh Bank Konvensional meskipun perkembangan nasabahnya bisa dibilang tidak begitu stabil. (Fitri Rahmadini, 2020)

Kita ulas Kembali, bahwa saat ini memang bisa dikatakan telah marak terjadi persaingan, salah satunya dari sector perbankan seperti bank syariah yang tengah kita bahas saat ini. Pada era globalisasi saat ini bisa menjadi sebuah tantangan yang menarik bagi dunia perbankan utamanya untuk Bank Syariah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa era seperti ini juga bisa menjadi peluang berkembangnya Bank Syariah. Karena di era yang luar biasa ini bank syariah juga bisa mendapatkan panggung yang bisa digunakan untuk memperkenalkan system serta produk unggulannya kepada masyarakat bahkan di seluruh penjuru dunia.

Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan agar Bank syariah dapat terus berkembang khususnya di era globalisasi seperti ini? Bank syariah bisa membuat citra baru bagi masyarakat sekitar dengan harapan setelah memberikan citra yang baik ini kepada masyarakat bank syariah dapat menarik nasabah untuk bisa menyimpan atau bahkan menginvestasikan dananya kepada bank syariah serta banyak pula nasabah baru yang akan tertarik pada bank syariah. (Cahyono, 2021)

Selain itu, bank syariah juga dapat mengembangkan dari sector pasar, perlu kita ketahui sebenarnya hal ini juga perlu dilakukan. karena kita sama sama mengetahui terkait dengan pengetahuan yang belum tersebar dari bank syariah itu sendiri. Nah,

perluasan sector pasar yang dimaksud adalah dengan cara mengembangkan ilmu atau pengetahuan dengan membuat kegiatan yang menarik tentunya dengan suatu hal yang dapat menarik minat masyarakat sekitar.

Kemudian bisa dilakukan dengan adanya pengembangan dari segi produk. Kita ambil ilustrasi Ketika kita ingin membeli barang pada toko A misalnya. Pasti tidak begitu suka jika hanya satu produk atau produk yang ada tidak bervariasi. Begitupun dengan produk pada bank syariah perlu adanya pengembangan dari segi produk nya agar masyarakat atau calon nasabah tidak boring terhadap produk yang itu itu saja.

Yang terakhir tentunya kualitas pelayanan, meskipun bank syariah sudah memiliki pelayanan yang baik, namun tidak ada salahnya juga terus melakukan perbaikan atau bahkan inovasi dari pelayanannya. Karena hal ini juga dapat berpengaruh pada citra bank syariah itu sendiri. (Achmad, 2021)

Penutup Dan Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perkembangan bank syariah diindonesia saat ini telah berkembang cukup signifikan. Meskipun telah begitu jauh dan sulit beradaptasi sampai saat ini. Dalam perkembangannya pun tidak lepas dari dukungan masyarakat sekitar yang juga bahu membahu untuk terus menegakkan kebijakan perbankan yang dilakukan oleh Bank Syariah ini. Bahkan hadirnya bank syariah juga memberikan dampak manfaat yang baik bagi kesejahteraan masyarakat dan bahkan terus berupaya untuk mensejahterakan negara dari produk produk yang dikeluarkan bank syariah sebagai upaya meningkatkan stabilisasi krisis moneter pada tahun 1998.

Seperti yang kita ketahui diatas, karena dalam bank syariah ini tidak ada riba didalamnya, maka masyarakat bisa lebih aman lagi jika ingin menggunakan bank syariah. Karena dengan tidak adanya riba disini bukan tidak memberi hikmah atau manfaat melainkan ada kebaikan yang bisa kita ambil seperti Dengan adanya Riba kita bisa mengambil Hikmah, yakni harta kita bisa terlindungi dari hal hal yang buruk atau biasa kita kenal dengan sebutan bathil, Memberi motivasi kepada masyarakat sekitar khususnya yang beragama islam, bahwa jika ingin menginvestasikan harta bisa dengan cara-cara atau usaha yang halal, Menjauhkan kita dari hal hal yang dapat membinasakan, karena dari riba lama kelamaan bisa timbul kesusahan, Dapat membuka pintu kebaikan bagi saudara muslim kita agar focus pada kehidupan akhirat juga bukan hanya kehidupan dunia.

Tantangan terbesar BSI saat ini adalah menyelaraskan ekonomi dan pandangan dunia Islam. Masih banyak pihak tidak percaya pada syariah perbankan Islam. Ini adalah sebuah tantangan. Padahal Indonesia negara Islam dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar dengan Perbankan Ritel Syariah terbesar di dunia. Indonesia memiliki perbankan syariah ritel terbesar di dunia, terbesar jumlah nasabah, dan perbankan syariah terbesar universitas penyedia program studi di dunia. Itu Keberadaan BSI membuka peluang bagi Indonesia untuk memasuki industri keuangan syariah, yaitu syariah global Keuangan.

Sedangkan permintaan terbesar BSI saat ini adalah perbankan digitalisasi, mengingat banyak pengelola bisnis dan pelanggan lainnya adalah generasi muda milenial yang lebih memilih platform digital untuk transaksi karena mereka dianggap lebih aman, lebih nyaman dan lebih mudah. ini diseling dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia yang berjumlah 200 juta pengguna.

IFN Islamic Fintech mengungkapkan sekarang setidaknya ada 142 perusahaan fintech secara global yang menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan Syariah, termasuk bank penantang MyAhmed dan platform perdagangan emas Minted, keduanya didirikan di Inggris, platform perdagangan crypto Huulk di Dubai dan Platform manajemen kekayaan yang berbasis di AS Wahed Invest. Dan ini adalah area yang berkembang pesat – sebuah laporan tahun 2021 memperkirakan bahwa volume transaksi pasar fintech syariah global akan mencapai \$128 miliar pada tahun 2025, meningkat 161% dari angka tahun 2020.

Di tengah semua janji ini, fintech Islam baik yang sudah mapan maupun yang baru berdiri bersiap untuk memasuki area pertumbuhan besar ketika kaum muda Muslim mencari produk yang mengintegrasikan iman mereka dengan semua aspek kehidupan sehari-hari mereka dan menawarkan kemudahan dan aksesibilitas platform digital.

Faktanya, dimensi etika keuangan Islamlah yang mendorong sejumlah fintech yang sesuai Syariah untuk melihat melampaui audiens Muslim dalam upaya untuk menarik pelanggan yang kecewa dan tidak percaya pada layanan keuangan tradisional.

Dengan demikian, bisa kita lihat secara tegas bahwa eksistensi dari Perbankan Syariah yang ada di negara kita (Indonesia) benar benar sudah di akui jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam ketentuannya, dijelaskan bahwa Prinsip Syariah disini bermakna aturan dari sebuah perjanjian yang berdasar kepada Hukum Islam antara bank itu sendiri dengan pihak lain untuk kegiatan simpan menyimpan dana atau pembiayaan sebuah kegiatan usaha maupun kegiatan lain yang tentu nya sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (2017, March). Sejarah Perbankan Syariah. *vol 6 No.1*.
- Achmad, A. (2021, Februari). Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Vol. XIII, No.3*.
- Adhitya Wardhono, Y. I. (2019). *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia*.
- Ahmad, F. (2018, June). STUDI ISLAM (ISLAM EKSKLUSIF DAN INKLUSIF). *vol. 7 No.2*.
- Alya Avina, N. J. (2022). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). *vol. 2 No.1, 775-784*.
- Anshori, A. G. (Mei, 2018). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. UGM PRESS.
- Cahyono. (2021). Peran Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj, Vol 7, No 2*.
- Damayanti Tri, S. M. (2022). Fintech terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *vol. 5 No.1*.
- Dr. H. Rudy Haryanto, M. (November, 2020). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Duta Media Publishing.
- Fitri Rahmadini, S. (2020, Agustus 28). *Kenapa Bank Syariah Kalah Dengan Bank Konvensional?* Retrieved from <https://www.finansialku.com>
- Frena Fardillah, S. H. (2021). *Perbankan Syariah Indonesia*. Insania.

- Hastuti, R. K. (2019, June). *5 Tahun Rerata Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah 15%*. Retrieved from CNBC Indonesia.
- Ibnu, S. (2011). KONSEP RIBA DALAM ALQURAN DAN LITERATUR FIKIH. *vol. 3 No.2*.
- Linawati. (2020). Pemikiran Ahmad Bin Hanbal dan Ibn Miskwaih Bidang Ekonomi. *vol. 2 No.2*.
- Lucky Nugroho, A. g. (2020). *PENGANTAR PERBANKAN SYARIAH*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Musa, N. (2021, Dec). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang. *vol. 6 No.2*.
- Naiwei Chena Hsin, Y. b. (2018). Asset diversification and bank performance: Evidence from three Asian countries with a dual banking system. *52*, 40-53.
- Nanang, S. (2021). Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Vol. 2 No. 2*.
- Nugroho, A. G. (2019, Februari). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah Jurnal Ekonomi SYariah, Vol. 4 No. 1*.
- Nur, A. (2021). PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI.
- Reni, I. R. (2022). Analisis Peran Bank Syariah Dalam Perekonomian Masyarakat:. *vol. 4 No.3*.
- Rifky, F. (2020). PENERAPAN PRINSIP PERBANKAN SYARIAH DALAM HUKUM DI INDONESIA. *vol. 3 No.1*.
- Rofi'udin, F. (2021). Sejarah perkembangan Bank Muamalat Indonesia.
- Santoso, T. B. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan*. salemba empat.